



PUTUSAN

Nomor : 401/ Pid.Sus/2013/PN.STB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili Perkara Pidana Khusus pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini, dalam perkara Para terdakwa;-----

I.	Nama	: HENDRIKO
		: Paya Kangkung
lengkap		: 33 tahun / tahun 1980
Tempat lahir		: Laki-laki.
Umur/		: Indonesia.
tanggal lahir		: Dusun II Kepla Sungai II Desa Kelapa Sungai II Kecamatan Secai
Jenis kelamin		Kabupaten Langkat
Kebangsaan		Islam.
Tempat		: Wiraswata
Tinggal		: SD
		:
Agama		
Pekerjaan		
Pendidikan		



II.	Nama :	MISDIANTO
		: Paya Kangkung
lengkap		: 25 tahun / 27 Mei 1988
Tempat lahir		: Laki-laki.
Umur/		: Indonesia.
tanggal lahir		: Dusun IV Paya Kangkung Desa Kepala Sungai Kecamatan Secai
Jenis kelamin		Kabupaten Langkat.
Kebangsaan		Islam.
Tempat		: Buruh
Tinggal		: SMP
		:
Agama		
Pekerjaan		
Pendidikan		



--	--

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d 05 Juni 2013;

2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 06 Juni 2013 s/d 15 Juli 2013; --

3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Stabat tanggal 11 Juli 2013 s/d 30 Juli 2013;

4. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 16 Juli 2013 s/d 14 Agustus 2013;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 15 Agustus 2013 s/d 13 Oktober 2013 ;

Para Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh SYAHRIAL, S.H., Penasehat Hukum / Advokat dari kantor Law Office SYAHRIAL, S.H. & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Perjuangan No. 218 Paluh Manis Kec. Gebang Kabupaten Langkat, berdasarkan penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 401/Pid.Sus/2013/PN.STB, tertanggal 24 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013;-----

PENGADILAN

NEGERI

tersebut;

Setelah membaca berkas perkara atas nama Para Terdakwa
tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No.
401/Pid.Sus/2013/PN.STB., tertanggal 16 Juli 2013 tentang penunjukan
Majelis yang memeriksa perkara tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 401/
Pid.Sus/2013/PN.STB., tertanggal 16 Juli 2013 tentang Penetapan Hari
Sidang;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum No.PDM-114/
N.2.25/Ep.3/07/2013 tertanggal 15 Juli
2013;-----

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan
Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di
persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum atas Para
Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No.PDM-114/N.2.25/Ep.3/07/2013 tertanggal 15 Juli 2013 melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa Hendriko dan terdakwa Misdianto pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di depan Polsek Secanggang Di Dusun I Cinta Raja Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Perbuatan atau permukafakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Doni Gunawan saksi Guntur Yuda Prawira, dan saksi Endrik Syafriyadi (masing-masing anggota Polsek Secanggang) sedang melakukan Operasi Simpati Toba, lalu melintas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BK 3151 SJ warna silver yang dikemudikan oleh terdakwa Hendriko memutar aras sepeda motor yang dikemudikannya, merasa curiga dengan gerak gerik para terdakwa lalu saksi Doni Gunawan langsung memberhentikan sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa Hendrko, pada saat diberhentikan tersebut dari tangan kiri terdakwa Hendriko jatuh 1 (satu) bungkus plastik kecil terbungkus dengan kertas timah rokok yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, selanjutnya para saksi menanyakan milik siapa shabu-shabu tersebut dan terdakwa Hendriko dan terdawa Misdianto mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Erwin als Cepe (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 12.00 Wib di rumah Erwin als Cepe di Dusun III Pondok Merpati Desa Cinta Raja Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya, kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Secanggang guna pemeriksaan lebih lanjut ; -----

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. 3148/NNF/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Penata Deliana Naiborhu, S.Si masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Foresik Polri Cabang Medan, yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa Hendriko dan Misdianto benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ; -----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. 3149/NNF/2013 tanggal 20 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Penata Deliana Naiborhu, S.Si masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Foresik Polri Cabang Medan, yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa Hendriko dan Misdianto benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Hendriko dan terdakwa Misdianto pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di depan Polsek Secanggang Di Dusun I Cinta Raja Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Perbuatan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan Tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Doni Gunawan saksi Guntur Yuda Prawira, dan saksi Endrik Syafriyadi (masing-masing anggota Polsek Secanggang) sedang melakukan Operasi Simpati Toba, lalu melintas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BK 3151 SJ warna silver yang dikemudikan oleh terdakwa Hendriko memutar aras sepeda motor yang dikemudikannya, merasa curiga dengan gerak gerik para terdakwa lalu saksi Doni Gunawan langsung memberhentikan sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa Hendrko, pada saat diberhentikan tersebut dari tangan kiri terdakwa Hendriko jatuh 1 (satu) bungkus plastik kecil terbungkus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kertas timah rokok yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, selanjutnya para saksi menanyakan milik siapa shabu-shabu tersebut dan terdakwa Hendriko dan terdawa Misdianto mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Erwin als Cepe (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 12.00 Wib di rumah Erwin als Cepe di Dusun III Pondok Merpati Desa Cinta Raja Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Secanggang guna pemeriksaan lebih lanjut ; -----

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. 3148/NNF/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Penata Deliana Naiborhu, S.Si masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa Hendriko dan Misdianto benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba ; -----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. 3149/NNF/2013 tanggal 20 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Penata Deliana Naiborhu, S.Si masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa Hendriko dan Misdianto benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa Hendriko dan terdakwa Misdianto pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di depan Polsek Secanggang Di Dusun I Cinta Raja Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Doni Gunawan saksi Guntur Yuda Prawira, dan saksi Endrik Syafriyadi (masing-masing anggota Polsek Secanggang) sedang melakukan Operasi Simpati Toba, lalu melintas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BK 3151 SJ warna silver yang dikemudikan oleh terdakwa Hendriko memutar aras sepeda motor yang dikemudikannya, merasa curiga dengan gerak gerik para terdakwa lalu saksi Doni Gunawan langsung memberhentikan sepeda otor yang dikemudikan oleh terdakwa Hendrko, pada saat diberhentikan tersebut dari tangan kiri terdakwa Hendriko jatuh 1 (satu) bungkus plastik kecil terbungkus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kertas timah rokok yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu sberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, selanjutnya para saksi menanyakan milik siapa shabu-shabu tersebut dan terdakwa Hendriko dan terdawa Misdianto mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Erwin als Cepe (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 12.00 Wib dirumah Erwin als Cepe di Dusun III Pondok Merpati Desa Cinta Raja Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Secanggang guna pemeriksaan lebih lanjut ; -----

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih seberat 0,05 (nol koma nol lima)gram, berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. 3148/NNF/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Penata Deliana Naiborhu,S.Si masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Foresik Polri Cabang Medan, yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa Hendriko dan Misdianto benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba ; -----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Anaisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. 3149/NNF/2013 tanggal 20 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Penata Deliana Naiborhu,S.Si masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Foresik Polri Cabang Medan, yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa Hendriko dan Misdianto benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan dan Penasihat hukum para terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **Saksi** **DONI** **GUNAWAN:**

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 13.30 Wib bertempat depan Polsek Secanggang di Dusun I Cinta Raja Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.
- Bahwa saksi bersama kedua rekannya sedang melakukan Operasi Simpatik Toba, lalu melintas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BK 3151 SJ warna silver yang dikemudikan oleh terdakwa Hendriko dan Misdianto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melihat razia lalu terdakwa Hendriko memutar arah sepeda motor yang dikemudikannya, merasa curiga dengan gerak gerik para terdakwa lalu saksi Guntur langsung memberhentikan sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa Hendriko.
 - Bahwa pada saat diberhentikan tersebut dari tangan kiri terdakwa Hendriko jatuh 1 (satu) bungkus plastik kecil terbungkus kertas timah rokok yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram.
 - Bahwa selanjutnya para saksi menanyakan milik siapa shabu-shabu tersebut dan terdakwa Hendriko dan terdakwa Misdianto mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari Erwin als Cepe dan pada hari jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 12.00 Wib dirumah Erwin als Cepe di Dusun III Pondok Merpati Desa Cinta Raja Kecamatan Secanggang Kabupaten Langat seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - Bahwa sabu - sabu tersebut yang rencananya akan digunakan para terdakwa ;
 - Bahwa kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa kepolsek Secanggang guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi** GUNTUR YUDA PRAWIRA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 13.30 Wib bertempat depan Polsek Secanggang di Dusun I Cinta Raja Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.
- Bahwa saksi bersama kedua rekannya sedang melakukan Operasi Simpatik Toba, lalu melintas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BK 3151 SJ warna silver yang dikemudikan oleh terdakwa Hendriko dan Misdianto.
- Bahwa pada saat melihat razia lalu terdakwa Hendriko memutar arah sepeda motor yang dikemudikanya, merasa curiga dengan gerak gerik para terdakwa lalu saksi Guntur langsung memberhentikan sepeda motor yang dikemudiakn oleh terdakwa Hendriko.
- Bahwa pada saat diberhentikan tersebut dari tangan kiri terdakwa Hendriko jatuh 1 (satu) bungus plastik kecil terbungkus kertas timah rokok yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Bahwa selanjutnya para saksi menanyakan milik siapa shabu-shabu tersebut dan terdakwa Hendriko dan terdakwa Misdianto mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Erwin als Cepe dan pada hari jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 12.00 Wib dirumah Erwin als Cepe di Dusun III Pondok Merpati Desa Cinta Raja Kecamatan Secanggang Kabupaten Langat seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa kepolsek Secanggang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya .

3. Saksi **ENDRIK SYAHFRI YADHI:**

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 13.30 Wib bertempat depan Polsek Secanggang di Dusun I Cinta Raja Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.
- Bahwa saksi bersama kedua rekannya sedang melakukan Operasi Simpatik Toba, lalu melintas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BK 3151 SJ warna silver yang dikemudikan oleh terdakwa Hendriko dan Misdianto.
- Bahwa pada saat melihat razia lalu terdakwa Hendriko memutar arah sepeda motor yang dikemudikanya, merasa curiga dengan gerak gerik para terdakwa lalu saksi Guntur langsung memberhentikan sepeda motor yang dikemudiakn oleh terdakwa Hendriko.
- Bahwa pada saat diberhentikan tersebut dari tangan kiri terdakwa Hendriko jatuh 1 (satu) bungus plastik kecil terbungkus kertas timah rokok yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Bahwa selanjutnya para saksi menanyakan milik siapa shabu-shabu tersebut dan terdakwa Hendriko dan terdakwa Misdianto mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Erwin als Cepe dan pada hari jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 12.00 Wib dirumah Erwin als Cepe di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun III Pondok Merpati Desa Cinta Raja Kecamatan Secanggang Kabupaten Langat seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa kepolsek Secanggang guna pemeriksaan lebih lanjut Atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi ERWIN ALS CEPE:

- Bahwa saksi dan para terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 13.30 Wib bertempat dilapangan bola di Desa Cinta Raja Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.
- Bahwa saksi ada membuang 1 kotak rokok club mild warna merah dan putih kebelakang sepeda motornya.
- Bahwa saksi dari pihak kepolisian Doni Gunawan mendekati terdakwa Hendriko selanjutnya terdakwa langsung membuang 1 kotak rokok club mild warna merah dan putih.
- Bahwa para terdakwa membeli shabu-shabu tersebut seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh rbu rupiah).
- Bahwa saksi mendapat sabu - sabu tersebut dengan perantaraan chandra (DPO) pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 sekira pukul 14.15 di Getek Kebun Kelapa Secanggang.
- Bahwa selanjutnya shabu-shabu tersebut dibeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa HENDRIKO yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 13.30 Wib didepan Polsek Secsanggang di Dusun I Cinta Raja Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.
- Bahwa saksi Doni Gunawa saksi Guntur Yuda Prwira dan saksi Endrik Syafriyadi (masing-masing selaku anggota Polsek Secanggang) sedang melakukan Operasi Simpatik Toba, lalu melintas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BK 3151 SJ warna silver yang dikemudikan oleh terdakwa Hendriko sambil membonceng terdakwa Misdiando.
- Bahwa saat melintas ada razia lalu terdakwa Hendriko memutar arah sepeda motor yang dikemudikannya, merasa curiga dengan gerak gerik para terdakwa lalu saksi Doni Gunawan langsung memberhentikan sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa Hendriko,
- Bahwa pada saat diberhentikan tersebut dari tangan kiri terdakwa Hendriko jatuh 1 (satu) bungkus plastik kecil terbungkus dengan kertas timah rokok yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu sberat 0,05 (nol koma nol lima) gram,
- Bahwa selanjutnya para saksi menanyakan milik siapa shabu-shabu tersebut dan terdakwa Hendriko dan terdakwa Misdiando mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari Erwin als Cepe (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 12.00 Wib di rumah Erwin als Cepe di Dusun III Pondok Merpati Desa Cinta Raja Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya,

- Bahwa sebelum terdakwa Hendrko dan terdakwa Misdianto tertangkap sedang memakai shabu-shabu tersebut, terlebih dahulu terdakwa Hendrko dan terdakwa Misdianto membeli shabu-shabu tersebut dari temannya yang bernama Erwin als Cepe.
- Bahwa terdakwa Hendrko dan terdakwa Misdianto secara bersama membuat terlebih dahulu alat penghisap shabu berupa bong, dengan cara bekas botol minuman plastik pada bagian tutupnya diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah lalu dikedua lubang masing-masing dipasang pipet yang satu disambungkan dengan kaca pirek, sedangkan pipet yang satu lagi untuk menghisap,, sedangkap alat untuk membakarnya menggunakan mancis berisi jarum suntik didalam lubang api mancis tersebut agar api yang dihasilkan kecil, kemudian butiran shabu tersebut diletakkan didalam kaca pirek tersebut, lalu kaca pipa asapnya masuk kedalam bong lalu dihisap dengan menggunakan pipet yang disebelahnya, selanjutya para terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut secara bergantian.
- Bahwa kemudian para terdakwa dan barang bukti ke polsek Secanggang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Terdakwa II MISDIANTO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 13.30 Wib didepan Polsek Secsanggang di Dusun I Cinta Raja Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.
- Bahwa saksi Doni Gunawa daksi Guntur Yuda Prwira dan saksi Endrik Syafriyadhi (masing-masing selaku anggota Posek Secanggang) sedang melakukan Operasi Simpatik Toba, lalu melintas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BK 3151 SJ warna silver yang dikemudikan oleh terdakwa Hendriko sambil membonceng terdakwa.
- Bahwa saat melintas ada razia lalu terdakwa Hendriko memutar arah sepeda motor yang dikemudikannya, merasa curiga dengan gerak gerik para terdakwa lalu saksi Doni Gunawan langsung memberhentikan sepeda otor yang dikemudikan oleh terdakwa Hendrko,
- Bahwa pada saat diberhentikan tersebut dari tangan kiri terdakwa Hendriko jatuh 1 (satu) bungkus plastik kecil terbungkus dengan kertas timah rokok yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu sberat 0,05 (nol koma nol lima) gram,
- Bahwa selanjutnya para saksi menanyakan milik siapa shabu-shabu tersebut dan terdakwa Hendriko dan terdakwa Misdianto mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang dari Erwin als Cepe (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 12.00 Wib di rumah Erwin als Cepe di Dusun III Pondok Merpati Desa Cinta Raja Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpakatnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terdakwa Hendrko dan terdakwa Misdianto tertangkap sedang memakai shabu-shabu tersebut, terlebih dahulu terdakwa Henriko dan terdakwa Misdianto membeli shabu-shabu tersebut dari temannya yang bernama Erwin als Cepe.
- Bahwa terdakwa Hendriko dan terdakwa Misdianto secara bersama membuat terlebih dahulu alat penghisap shabu berupa bong, dengan cara bekas botol minuman plastik pada bagian tutupnya diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah lalu dikedua lubang masing-masing dipasang pipet yang satu disambungkan dengan kaca pirek, sedangkan pipet yang satu lagi untuk menghisap,, sedangkap alat untuk membakarnya menggunakan mancis berisi jarum suntik didalam lubang api mancis tersebut agar api yang dihasilkan kecil, kemudian butiran shabu tersebut diletakkan didalam kaca pirek tersebut, lalu kaca pipa asapnya masuk kedalam bong lalu dihisap dengan menggunakan pipet yang disebelahnya, selanjutya para terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut secara bergantian.
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika bagi diri sendiri ;
- Bahwa kemudian para terdakwa dan barang bukti ke polsek Secanggang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di persidangan berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, dan berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika No. 3148/NNF/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Penata Deliana Naiborhu,S.Si masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Foresik Polri Cabang Medan, yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa Hendriko dan Misdianto benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Anaisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. 3149/NNF/2013 tanggal 20 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Penata Deliana Naiborhu,S.Si masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Foresik Polri Cabang Medan, yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa Hendriko dan Misdianto benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil terbungkus dengan timah rokok berisikan Narkotika jenis shabu-shabu.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BK 3151 SJ warna silver.

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHP, maka barang-barang bukti tersebut secara yuridis dapat diterima sebagai barang bukti yang sah di persidangan, dan dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara

ini;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (requisitoir) terhadap para terdakwa tertanggal tanggal **24 September 2013**, di dalam analisa yuridis pada pokoknya menyatakan perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Ketiga oleh Penuntut Umum, oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **1. Hendriko 2.**

Terdakwa Misdianto telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Ketiga .

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa

1. Hendriko 2. Terdakwa Misdianto dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa berada dalam tahanan,
dengan perintah agar terdakwa tetap
ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil terbungkus kertas timah rokok
berisikan Narkotika jenis shabu-shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BK 3151 SJ warna
silver

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

3. Menetapkan agar para terdakwa,
dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa para terhadap tuntutan pidana (requisitoir)
Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa / Penasehat Hukum para
terdakwa mengajukan permohonan keringan hukum secara lisan,
dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji
tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan
hukum;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para terdakwa dan
Penasehat Hukum para terdakwa tersebut, Penuntut Umum
mengajukan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan
tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan terhadap Replik Penuntut
Umum tersebut, para terdakwa maupun Penasehat Hukum para
terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada
permohonannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian, surat bukti berupa :

Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. 3148/NNF/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Penata Deliana Naiborhu,S.Si masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Foresik Polri Cabang Medan, yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa Hendriko dan Misdianto benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Anaisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. 3149/NNF/2013 tanggal 20 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Penata Deliana Naiborhu,S.Si masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Foresik Polri Cabang Medan, yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa Hendriko dan Misdianto benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar para terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di depan Polsek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secanggang Di Dusun I Cinta Raja Kecamatan Secanggang
Kabupaten Langkat .

- Bahwa benar saksi Doni Gunawan saksi Guntur Yuda Prawira, dan saksi Endrik Syafriyadi (masing-masing anggota Polsek Secanggang) sedang melakukan Operasi Simpati Toba, lalu melintas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BK 3151 SJ warna silver yang dikemudikan oleh terdakwa Hendriko memutar aras sepeda motor yang dikemudikannya,
- Bahwa benar para saksi merasa curiga dengan gerak gerik para terdakwa lalu saksi Doni Gunawan langsung memberhentikan sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa Hendriko
- Bahwa benar pada saat diberhentikan tersebut dari tangan kiri terdakwa Hendriko jatuh 1 (satu) bungkus plastik kecil terbungkus dengan kertas timah rokok yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu sberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, selanjutnya para saksi menanyakan milik siapa shabu-shab tersebut dan terdakwa Hendriko dan terdawa Misdianto mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Erwin als Cepe .
- Bahwa benar jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 12.00 Wib di rumah saksi Erwin als Cepe ditangkap pihak kepolisian di Dusun III Pondok Merpati Desa Cinta Raja Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat waktu menjual shabu-shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya.
- Bahwa benar para terdakwa secara bersama membuat terlebih dahulu alat penghisap shabu berupa bong, dengan cara bekas botol minuman plastik pada bagian tutupnya diberi lubang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) buah lalu dikedua lubang masing-masing dipasang pipet yang satu disambungkan dengan kaca pirek, sedangkan pipet yang satu lagi untuk menghisap,, sedangkap alat untuk membakarnya menggunakan mancis berisi jarum suntik didalam lubang api mancis tersebut agar api yang dihasilkan kecil, kemudian butiran shabu tersebut diletakkan didalam kaca pirek tersebut, lalu kaca pipa asapnya masuk kedalam bong lalu dihisap dengan menggunakan pipet yang disebelahnya, selanjutya para terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut secara bergantian.

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih seberat 0,05 (nol koma nol lima)gram, berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. 3148/NNF/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Penata Deliana Naiborhu,S.Si masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Foresik Polri Cabang Medan, yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa Hendriko dan Misdianto benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika .
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Anaisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. 3149/NNF/2013 tanggal 20 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Penata Deliana Naiborhu,S.Si masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Foresik Polri Cabang Medan, yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa Hendriko dan Misdianto benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa segala fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

PERTAMA : Melanggar pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI

No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA : Melanggar pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI

No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA : Melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun

2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara ALTERNATIF, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan setelah Majelis Hakim melakukan analisa terhadap fakta-fakat hukum di atas, maka yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum adalah dakwaan KETIGA yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA berbunyi : “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Dipidana Dengan Pidana Penjara Paling Lama 4 (Empat) Tahun , sehingga dapat disimpulkan unsur-unsurnya adalah :-----

1. Setiap

Orang;-----

2. Menyalahgunakan

Narkotika

Golongan

I;-----

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;-----

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Hendriko dan terdakwa II Misdianto tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada para terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (error in persona);

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa Hendriko dan terdakwa II Misdianto dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini terbukti atau tidak ;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa dimaksud “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud “menyalahgunakan” tidak didefinisikan didalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdadarkan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 mengklasifikasi peruntukan Narkotika maupun narkotika golongan I,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia labolatoiium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian “Menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

- Bahwa benar para terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di depan Polsek Secanggang Di Dusun I Cinta Raja Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat .
- Bahwa benar para saksi merasa curiga dengan gerak gerik para terdakwa lalu saksi Doni Gunawan langsung memberhentikan sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa Hendriko
- Bahwa benar pada saat diberhentikan tersebut dari tangan kiri terdakwa Hendriko jatuh 1 (satu) bungkus plastik kecil terbungkus dengan kertas timah rokok yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu sberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, selanjutnya para saksi menanyakan milik siapa shabu-shab tersebut dan terdakwa Hendriko dan terdawa Misdianto mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Erwin als Cepe .
- Bahwa benar jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 12.00 Wib dirumah saksi Erwin als Cepe ditangkap pihak kepolisian di Dusun III Pondok Merpati Desa Cinta Raja Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat waktu menjual shabu-shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya.
- Bahwa benar para terdakwa secara bersama membuat terlebih dahulu alat penghisap shabu berupa bong, dengan cara bekas botol minuman plastik pada bagian tutupnya diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah lalu dikedua lubang masing-masing



dipasang pipet yang satu disambungkan dengan kaca pirek, sedangkan pipet yang satu lagi untuk menghisap,, sedangkan alat untuk membakarnya menggunakan mancis berisi jarum suntik didalam lubang api mancis tersebut agar api yang dihasilkan kecil, kemudian butiran shabu tersebut diletakkan didalam kaca pirek tersebut, lalu kaca pipa asapnya masuk kedalam bong lalu dihisap dengan menggunakan pipet yang disebelahnya, selanjutya para terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut secara bergantian.

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. 3148/NNF/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Penata Deliana Naiborhu,S.Si masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Foresik Polri Cabang Medan, yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa Hendriko dan Misdianto benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika .
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Anaisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. 3149/NNF/2013 tanggal 20 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Penata Deliana Naiborhu,S.Si masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Foresik Polri Cabang Medan, yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa Hendriko dan Misdianto benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, bahwa para terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu sendiri dan sabu-sabu tersebut milik para terdakwa sendiri yang dibeli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah kepada saksi Erwin als Cepe, dan sabu-sabu yang para terdakwa konsumsi tersebut sesuai dengan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. 3148/NNF/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Penata Deliana Naiborhu,S.Si masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Foresik Polri Cabang Medan, yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa Hendriko dan Misdianto benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa terbukti mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah sesuai dengan uji sampel atau urine terdakwa sebagaimana termuat dalam bukti surat berupa Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Anaisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. 3149/NNF/2013 tanggal 20 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Penata Deliana Naiborhu,S.Si masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Foresik Polri Cabang Medan, yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa Hendriko dan Misdianto benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi Doni Gunawan, saksi Guntur Yuda Prawira, saksi Endrik Syafriyadi yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, dan saksi Doni Gunawan mendengar dari orang lain bahwa para terdakwa sebagai penyalahgunaan, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut di atas tergolong saksi testimonium de auditu, kesaksian seperti ini tidak berlaku dalam sistim hukum acara pidana / KUHP;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, narkotika golongan I dilarang untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KETIGA Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mensyaratkan hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, 55 dan pasal 103, dan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan sebagaimana ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social (vide pasal 127 ayat (3) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pasal-pasal dimaksud belum diatur dengan Peraturan Pelaksananya, maka bagi hakim terikat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak menempatkan para terdakwa dalam rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan para terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya para terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri para terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga para terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap para terdakwa, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat penjatihan pidana terhadap para terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pidana adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatihan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatihan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari para terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh para terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri para terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari para terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan bagi diri para terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal
197 ayat 1 KUHP;

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Bahwa Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;----
- Perbuatan para terdakwa dapat dan berpotensi merusak generasi muda sebagai harapan bangsa meresahkan masyarakat; -----

Hal-hal Yang Meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melawan hukum, sebagai wujud niat baik para terdakwa;

- Para Terdakwa mempunyai tanggungan nafkah atas keluarga;

oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa, serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*), sehingga dengan pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya bagi para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena para terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum yang dikehendaki pasal 197 Ayat (1) huruf (k) KUHP, maka menetapkan para terdakwa ditetapkan ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BK 3151 SJ warna silver ;

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. 3149/NNF/2013 tanggal 20 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Penata Deliana Naiborhu, S.Si masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa Hendriko dan Misdiando benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika akan dipertimbangkan sebagai berikut : ---

Menimbang, bahwa mengenai barasng bukti berupa oleh karena barang tersebut dilarang diedarkan secara bebas, serta karena Kepala Kejaksaan Negeri tidak melakukan tindak lain selain dari digunakan untuk kepentingan perkara sebagaimana pasal 91 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka secara yuridis haruslah dirampas untuk dimusnahkan;---

Menimbang, meskipun para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009, namun pasal yang terbukti atas diri para terdakwa tidak berkaitan dengan pasal atas tindak pidana yang terbukti atas terdakwa atau dengan kata lain barang-barang tersebut bukan digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan / tindak pidana, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada terdakwa MARIONO alias
NO;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, dan karena para terdakwa tidak mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHAP, maka membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa 1. HENDRIKO dan Terdakwa II MISDIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil terbungkus kertas timah rokok berisikan Narkotika jenis shabu-shabu.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BK 3151 SJ warna silver
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : RABU tanggal 25 September 2013 oleh kami : SADRI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan FITRA DEWI NST, S.H. MH., dan H. SUNOTO, S.H. M.kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari : RABU tanggal 02 Oktober 2013 oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh RUSLI PINEM., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri L. SIMBOLON, SH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta Para Terdakwa.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. FITRA DEWI NST, S.H. M.H.
S.H.

SADRI,

3 . H.SUNOTO.SH,Mkn

Panitera Pengganti,

RUSLI PINEM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)